

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia, lembaga keuangan ini mengalami perkembangan yang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya perkembangan LKM ini karena hampir 51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil (Ali sakti: 2013).¹ LKM bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka. Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (UU LKM) selain itu juga LKMS dalam menjalankan usahanya harus

¹ Amir Mukadar, Hesti Setiorini, and Dharma Setiawan, 'Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) (Studi Kasus Pada Lkms Mm Sejahtera Kota Bengkulu)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4.1 (2021), pp. 216–28, doi:10.36085/jam-ekis.v4i1.1274.

merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad pembiayaan yang merupakan produk dari LKMS sangat bervariasi yang penerapannya lebih menekankan kepada maksud dan tujuan nasabah dalam mengajukan pembiayaan / pinjaman ke pada LKMS , adapun akad yang lazim digunakan di LKMS adalah Murabahah, Salam , Istisna, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah , Qord dan Ijarah Multa Jasa.²

Dalam realisasinya transaksi murabahah merupakan suatu transaksi terbesar pada LKMS di Indonesia hal ini karena transaksi murabah dipandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat risiko teringan dibandingkan dengan pembiayaan yang lain contohnya Mudharabah (drs. H. Syukri Iska, : 2012) , walaupun masih banyak LKMS yang belum memberlakukan konsep murabahah sesuai Fawa Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan data Statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dari total baki debit / out standing pembiayaan / pinjaman akad Murabahah menempati urutan pertama yang banyak dipergunakan.

Murabahah adalah akad jual beli dalam syariah Islam di mana penjual mengungkapkan harga beli dan memperoleh

² Yuli Warnida and Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah* (CV Brimedia Global, 2024). Hlm. 55

seluruh pembayaran dilakukan, yang dapat berisiko melanggar prinsip *gharar* jika tidak dikelola dengan tepat.⁴

Dalam beberapa lembaga keuangan syariah, emas diberikan pada saat akad, di mana nasabah menerima emas sebagai barang yang mereka beli, dan kewajiban pembayaran dilakukan melalui cicilan sesuai kesepakatan. Namun, pada praktik lain, terdapat lembaga yang baru menyerahkan emas kepada nasabah setelah pelunasan penuh dilakukan. Pendekatan ini berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah karena mereka belum menerima barang yang menjadi objek jual beli pada saat akad, yang dapat menciptakan unsur *gharar*. Sebaliknya, apabila emas diserahkan pada saat akad, risiko *gharar* dapat diminimalisir, asalkan ketentuan harga dan keuntungan sudah jelas dan disepakati bersama.

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *murabahah* memberikan pedoman terkait bagaimana akad ini seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi *murabahah* harus dilakukan dengan transparansi mengenai harga pokok dan keuntungan yang diambil oleh pihak penjual. Selain itu, transaksi *murabahah* juga mengharuskan barang yang dijual

⁴ Saputra, I., "Focus on Murabahah Financing: Literature Review on Islamic Banking Practices in Indonesia," *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 1 (2024): 45–60.

harus diserahkan kepada pembeli pada saat akad dilakukan, bukan setelah pelunasan. Jika emas baru diserahkan setelah pelunasan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang *gharar* dalam transaksi jual beli.⁵

Namun, dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah MM Sejahtera Bengkulu mengadopsi model yang berbeda terkait dengan waktu penyerahan emas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas di lembaga tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN dan ketentuan syariah lainnya. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana waktu penyerahan emas memengaruhi keabsahan transaksi *murabahah* dan apakah praktik tersebut dapat dianggap sah menurut hukum Islam.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah praktik yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu dalam pembiayaan *murabahah* pada produk emas sudah sesuai dengan fatwa DSN tentang *murabahah*, terutama terkait dengan waktu penyerahan emas kepada nasabah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait implementasi pembiayaan emas berbasis *murabahah* yang

⁵“Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo,” Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2022.

dapat meminimalisir risiko *gharar* dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan antara implementasi akad *murabahah* dengan fatwa DSN mengenai jual beli emas.

Masalah-masalah tersebut akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menemukan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan implementasi produk pembiayaan emas berbasis akad *murabahah* di MM Sejahtera Provinsi Bengkulu, serta meminimalkan risiko-risiko yang mungkin muncul dalam operasionalnya.

Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menganalisis Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Emas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait optimalisasi penerapan akad *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu, ?
2. Bagaimana Kepatuhan Syariah diterapkan dalam produk pembiayaan emas dengan akad

murabahah di LKMS MM Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Kepatuhan syariah yang diterapkan dalam produk pembiayaan emas dengan akad *murabahah* di LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas di lembaga keuangan mikro syariah.
- b. Menjadi referensi akademik bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik dari perspektif hukum Islam maupun manajemen keuangan syariah.
- c. Memperluas pemahaman tentang aplikasi prinsip

syariah dalam praktik keuangan mikro di Indonesia, khususnya dalam konteks akad *murabahah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas implementasi akad *murabahah*, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan nasabah.

b. Nasabah

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme akad *murabahah* dalam pembiayaan emas, sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Regulator atau Pemerintah

Sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan prinsip syariah secara efektif di lembaga keuangan mikro.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong literasi keuangan syariah di masyarakat, khususnya dalam memahami produk pembiayaan berbasis syariah seperti akad *murabahah*. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan

syariah di Kota Bengkulu dan wilayah lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang dikaji oleh penulis sebelumnya dengan kajian yang sama yaitu akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *mutsaqah* diantaranya sebagai berikut:

Yang Pertama Jurnal Nasional, Amir Mukadar, Hesti Setiorini, Darma Setiawan (2021), dengan judul “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus Pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu)”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada LKMS MM Sejahtera di Kota Bengkulu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Namun, tantangan utama adalah ketepatan analisis kelayakan nasabah dan pengelolaan risiko pembiayaan. Sementara itu, jurnal “Implementasi Akad *Murabahah* dalam Produk Pembiayaan Emas (Studi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MMS Kota Bengkulu)”. fokus pada penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan emas, yang melibatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan efektivitas akad dalam menjaga kepercayaan nasabah. Persamaannya adalah kedua jurnal mengkaji penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan di LKMS dengan perhatian terhadap kepatuhan syariah dan dampaknya bagi nasabah. Perbedaannya terletak pada objek kajian; penelitian terdahulu membahas pembiayaan

murabahah secara umum, sedangkan penelitian sekarang spesifik pada pembiayaan emas.⁶

Yang Kedua Jurnal Internasional, ”Implementation of *Murabahah* Agreements on Financing Products at BMT Rukun Abadi Een Mahendra, Muhammadiyah University of Lampung, Ulil Albab Muhammadiyah University of Lampung Mawardi Muhammadiyah University of Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme akad *murabahah* pada BMT Rukun Abadi Bandar Jaya dan mengkaji penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme akad *murabahah* pada BMT Rukun Abadi Bandar Jaya terdiri dari tata cara pembiayaan, syarat akad, agunan, uang muka, dan denda. 2) Penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Rukun Abadi Bandar Jaya telah terlaksana dengan baik karena memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam mekanisme pembiayaan *murabahah*. Kriteria tersebut meliputi tata cara pembiayaan, syarat-syarat perjanjian, agunan, uang muka, dan denda.⁷

Yang Ketiga Jurnal Internasional, Samsudin. H.

⁶ Mukadar, Setiorini, and Setiawan, ‘Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) (Studi Kasus Pada Lkms Mm Sejahtera Kota Bengkulu)’ . Hlm 35

⁷ Een Mahendra, Ulil Albab, and Mawardi Mawardi, ‘Implementation of *Murabahah* Agreements on Financing Products at BMT Rukun Abadi’, *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1.4 (2023), pp. 184–95, doi:10.59059/maslahah.v1i4.396.

“*Murabahah* Financing Contracts in Bank Syariah Indonesia Parepare (Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Parepare Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Parepare). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan dan aturan pelaksanaan akad *Murabahah* dalam pembiayaan, menganalisis dan mengidentifikasi proses pelaksanaan akad *Muarabahah* dalam pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang meliputi observasi langsung, pengumpulan dokumen, serta pertemuan dan wawancara dengan pejabat bank, perwakilan pegawai, dan beberapa nasabah bank. Analisis data penelitian dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi pemerintah dan perbankan dalam mensosialisasikan dan mengambil kebijakan mengenai keberadaan Bank Syariah Indonesia masih perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah yang berlaku di Bank Syariah Indonesia.”⁸

Yang keempat Jurnal Nasional, Ulfiyah Masrurin dan Fitri Nur Latifah (2024), dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas

⁸ Supriyandi Supriyandi and Saiful Anwar, ‘*The Implementation Of Murabahah Financing Contracts In Bank Syariah Indonesia*’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), p. 4295, doi:10.29040/jiei.v9i3.10811.

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo)". Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk Tabungan Emas sudah terjalankan dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo. Penelitian ini sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa digunakan sebagai referensi bahan untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang sama. Persamaannya adalah kedua jurnal mengkaji penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan emas dengan perhatian terhadap kepatuhan syariah dan dampaknya bagi nasabah. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian.⁹

Yang lima Skripsi, Miftaul Nadillah (2024), dengan judul "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo)". Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yakni 1). Implementasi akad murabahah pada produk cicil emas sudah sesuai dengan skema akad murabahah 2). Dampak dari penggunaan akad murabahah pada produk cicil emas adalah bank mendapatkan

⁹ Ulfiyah Masrurin Dan Fitri Nur Latifah, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Sidoarjo', 7 (2024).

kepercayaan dari nasabah dikarenakan sifat dari akad murabahah yang transparan menjadikan nasabah tidak khawatir perihal riba, dan produk cicil emas yang dapat membantu nasabah untuk memiliki emas dan berinvestasi. Persamaannya adalah kedua jurnal mengkaji penggunaan akad *murabahah* dengan perhatian terhadap kepatuhan syariah dan dampaknya bagi nasabah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian terdahulu membahas cicil emas sedangkan penelitian sekarang membahas pembiayaan emas.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengumpulkan data langsung dari sumber utama melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MMS di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akad *murabahah* diterapkan dalam produk pembiayaan emas, serta melihat sejauh mana implementasi akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Data yang diperoleh dari informan

¹⁰ Miftaul Nadilla, 'Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu Jember Balung.', *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2024).

seperti pengelola, karyawan, dan nasabah lembaga tersebut akan dianalisis untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan akad *murabahah* dalam konteks pembiayaan emas di lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasi akad *murabahah* di sektor pembiayaan emas.

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif. Dimana pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Pendekatan kualitatif ialah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang tidak terstruktur, seperti wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Pendekatan kualitatif menekankan di pemahaman mendalam terhadap konteks serta pengalaman individu dalam sebuah situasi tertentu, daripada mencoba untuk membentuk generalisasi yang dapat diterapkan di populasi secara luas. Metode ini umumnya digunakan pada penelitian di bidang sosiologi, antropologi, psikologi, serta ilmu sosial lainnya. salah satu laba dari pendekatan kualitatif artinya kemampuannya

buat membentuk data yang sangat detail dan kontekstual, yang memungkinkan peneliti buat memahami kompleksitas dari kenyataan sosial yang sedang dipelajari.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 01 Juli 2025 ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk Artikel Jurnal dan proses bimbingan berlangsung.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera di Provinsi Bengkulu, di JL.Belimbing No.05 Km.7 Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu. yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah di Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi akad *murabahah* dalam produk pembiayaan emas di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MMS Kota Bengkulu. Informan utama adalah Karyawan atau pihak

Lembaga Dan Nasabah lembaga keuangan tersebut, yang dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan, prosedur, dan strategi yang diterapkan dalam pembiayaan emas berdasarkan akad *murabahah*. Selain itu, para petugas *frontliner* atau *customer service* juga menjadi informan penting karena mereka terlibat langsung dalam proses transaksi pembiayaan dan dapat memberikan perspektif terkait pengalaman nasabah serta tantangan yang dihadapi selama implementasi. Informan lain yang relevan adalah beberapa nasabah yang telah memanfaatkan produk pembiayaan emas tersebut, yang dapat memberikan perspektif mengenai pemahaman mereka terhadap akad *murabahah*, proses pengajuan pembiayaan, serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi mereka. Kombinasi informasi dari berbagai informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad *murabahah* dalam produk pembiayaan emas di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Provinsi Bengkulu.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Yusmaneri Arifin sebagai ketua/manajer LKMS
- 2) Winni Nopita sebagai akunting dan umum
- 3) Tarii sebagai nasabah
- 4) Erik sebagai nasabah

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Pengambilan data primer pada penelitian ini memiliki maksud untuk menggali informasi langsung dari informan. Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan data lisan berdasarkan pemaparan dari informan atas pertanyaan yang telah disiapkan penulis.

2. Data Skunder

Data sekunder (pendukung) dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari buku-buku teori, pendapat dan literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti kumpulan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Metode ini dilakukan dengan cara mengambil data dengan cara tanya jawab dua orang atau lebih, baik itu lewat telephone ataupun tatap muka, kemudian hasil dari wawancara tersebut akan dirangkum oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan dengan: Manajer atau Pimpinan Lembaga Keuangan untuk memperoleh informasi strategis mengenai kebijakan lembaga, Staf Operasional untuk mendalami prosedur teknis dan operasional dalam pembiayaan emas dengan akad

murabahah, Nasabah untuk menggali pengalaman mereka menggunakan produk pembiayaan emas dan dampaknya bagi mereka.

2. Dokumen

Jenis pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tersebut berupa tulisan, gambar, arsip dan sebagainya.

Teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis data lapangan. Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai

teknik analisis data yaitu:

- a. Penyajian data yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
- b. Pengambilan kesimpulan dengan perspektif adalah mencari kesimpulan atas data yang akan disajikan.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik. Dan selanjutnya diajukan secara deskriptif dan preskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

c. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara teratur, maka penulis menggunakan sistematis yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sejak awal.

Adapun sistematis pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II KAJIAN TEORI

Merupakan bacaan dan kajian penelitian terhadap karya atau teori dari berbagai referensi terkait dengan substansi penelitian. Kajian teori berisi tentang teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu implementasi akad *murahabah* dalam produk pembiayaan emas (studi lembaga keuangan mikro syariah MM Sejahtera di Provinsi Bengkulu)

BAB III TEMPAT DAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan tempat dilakukan penelitian dan objek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah tentang analisis terkait.

BAB V PENUTUP

Pada bagian akhir bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, serta sara-saran berdasarkan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA